SALINAN

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 140/HK/2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI UNIT KERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL SERTA MASYARAKAT

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban serta mengapresiasi unit kerja penyelenggara pelayanan publik dan pelaksana pelayanan publik yang memiliki prestasi kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional serta masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, perlu memberikan penghargaan dan sanksi;
b. bahwa dalam memberikan penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman pemberian penghargaan dan sanksi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional Serta Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
4. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI UNIT KERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL SERTA MASYARAKAT.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional Serta Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Kepala Badan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Kepala Organisasi Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 140/HK/2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI UNIT KERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL SERTA MASYARAKAT

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI UNIT KERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL SERTA MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban serta mengapresiasi unit kerja penyelenggara pelayanan publik dan pelaksana pelayanan publik yang memiliki prestasi kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional serta masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional memberikan penghargaan. Dalam pemberian penghargaan diperlukan suatu pedoman yang memuat kriteria yang berhak menerima penghargaan, bentuk penghargaan, dan tata cara pemberian pengharagaan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

C. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Maksud
   Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam memberikan penghargaan dan sanksi bagi unit kerja penyelenggara pelayanan publik dan pelaksana pelayanan publik di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional serta masyarakat.
2. Tujuan
   Pedoman ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban unit kerja penyelenggara pelayanan publik dan pelaksana pelayanan publik dan masyarakat.

3. Sasaran
   Sasaran Pedoman:
   meningkatkan kualitas kinerja pelayanan;
   b. memberikan apresiasi bagi pelaksana pelayanan publik yang telah berkinerja dengan baik;
   c. membatasi dan/atau mencegah perilaku buruk pelaksana pelayanan publik dan masyarakat yang tidak sesuai standar pelayanan; dan
   memberikan efek jera bagi pelaksana pelayanan publik dan masyarakat yang melakukan kesalahan.

D. DEFINISI

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Pelayanan Publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.
3. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan Publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
6. Penghargaan adalah bentuk apresiasi dan pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang pelayanan yang diberikan kepada Pelaksana dan Masyarakat dalam bentuk materiil maupun non materiil
7. Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada Pelaksana dan Masyarakat yang melakukan pelanggaran Standar Pelayanan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
8. Tim Penilaian Penghargaan dan Sanksi Pelaksana Pelayanan Publik dan Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang bertugas memberikan penilaian kepada Pelaksana Pelayanan Publik dan Masyarakat sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
9. Badan Riset dan lnovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

BAB II
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. PEMBERI DAN PENERIMA PENGHARGAAN DAN SANKSI

1. Penghargaan dan Sanksi diberikan kepada:
   a. Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
   b. Pelaksana Pelayanan Publik; dan
   c. Masyarakat.
2. Penghargaan dan Sanksi diberikan oleh:
   a. Kepala BRIN kepada Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Masyarakat sebagai kelompok atau badan hukum.
   b. Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan kepada Pelaksana Pelayanan Publik dan masyarakat sebagai perseorangan.

B. PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pemberian Penghargaan dan Sanksi dilaksanakan setiap tahun.

C. TIM PENILAI

1. Tim Penilai bertugas melakukan penilaian dalam pemberian penghargaan dan sanksi penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan BRIN
2. Tim Penilai dibentuk oleh Kepala BRIN melalui Keputusan Kepala BRIN.
3. Tim Penilai terdiri atas pejabat atau pegawai dari Unit Kerja:
   a. Biro Hukum dan Kerjasama;
   b. Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan;
   c. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
   d. Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
   e. Inspektorat.

BAB III
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA UNIT KERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BRIN

A. PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Kriteria Pemberian Penghargaan
   Penghargaan diberikan kepada Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik jika:
   a. Unit Kerja Penyelenggara Layanan Publik mampu memberikan kepuasan bagi Masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per tahun mencapai atau melampaui nilai target yang telah ditetapkan;
   b. Unit Kerja Penyelenggara Layanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik tidak menerima pengaduan atau keluhan atas kinerja pelayanan yang dibuktikan dengan tidak adanya catatan pengaduan atau keluhan baik dari sisi ketepatan waktu, kualitas layanan, kompetensi pemberi layanan, kesiapan petugas, dan Standar Pelayanan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
   c. Pengaduan atau keluhan yang disampaikan kepada Unit Kerja Penyelenggara Layanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik tidak terbukti, dibuktikan dengan catatan tanggapan terhadap pengaduan atau keluhan; dan/atau
   d. Unit Kerja Penyelenggara Layanan Publik dan/atau Pelaksana Pelayanan Publik menciptakan inovasi di bidang pelayanan yang dapat meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan serta mendapatkan penghargaan dari instansi yang melakukan penilaian terhadap pelayanan publik BRIN.

2. Bentuk Penghargaan
   Penghargaan Kepada Unit Kerja Penyelenggara Layanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik diberikan dalam bentuk piagam penghargaan atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Tim Penilai.

3. Tata Cara
   Pemberian Penghargaan kepada Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai.

B. PEMBERIAN SANKSI

1. Dasar Pemberian Sanksi
   Sanksi diberikan kepada Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik jika:
   a. Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik tidak mampu memberikan kepuasan bagi Masyarakat yang dibuktikan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan;
   b. Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik atau Pelaksana Pelayanan Publik terbukti melanggar ketentuan pemberian layanan publik;
   c. Pelaksana Pelayanan Publik terbukti memberikan produk layanan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ada; dan/atau
   d. Pelaksana Pelayanan Publik terbukti menerima uang, barang, jasa yang tergolong gratifikasi dari Masyarakat.

2. Bentuk Sanksi
   2.1 Pemberian Sanksi bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan diberikan dalam bentuk Teguran Tertulis dari:
      a. Kepala BRIN kepada Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik; atau
      b. Kepala Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik kepada Masyarakat.
   2.2 Dalam hal Pelaksana Pelayanan Publik terbukti memberikan produk layanan informasi yang dikecualikan atau menerima uang, barang, jasa yang tergolong gratifikasi dari Masyarakat dikenakan Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Tata Cara
   Pemberian Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik diberikan berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai. Pemberian Sanksi bagi Pelaksana Pelayanan Publik diberikan setelah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil penilaian oleh Kepala Unit Kerja.

BAB IV
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA MASYARAKAT

A. PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Kriteria Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat
   Penghargaan diberikan kepada Masyarakat jika:
   a. Masyarakat bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat;
   b. Masyarakat mematuhi Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik BRIN; dan
   c. Masyarakat melaporkan ketidaksesuaian dengan standar pelayanan yang ada disertai buktinya.

2. Bentuk Penghargaan
   Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dalam bentuk piagam penghargaan atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Tim Penilai.

3. Tata Cara
   Pemberian Penghargaan kepada Masyarakat berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai.

B. PEMBERIAN SANKSI

1. Dasar Pemberian Sanksi
   Sanksi diberikan kepada Masyarakat jika:
   a. tidak mematuhi Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Layanan Publik BRIN;
   b. terbukti memberikan informasi yang tidak benar terkait pengaduan atau keluhan Pelaksana Pelayanan Publik; dan/atau
   c. terbukti memberi uang, barang, jasa yang tergolong gratifikasi kepada Pelaksana Pelayanan Publik.

2. Bentuk Sanksi
   2.1 Sanksi bagi Masyarakat diberikan dalam bentuk Teguran Tertulis dari:
   a. Kepala Lembaga kepada kelompok atau badan hukum; atau
   b. Tim Penilai kepada Masyarakat perorangan.
   2.2 Dalam hal Masyarakat terbukti memberikan uang, barang, jasa yang tergolong gratifikasi kepada Pemberi Layanan Publik dikenakan Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Tata Cara
   Pemberian Sanksi bagi Masyarakat diberikan setelah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil penilaian oleh Kepala Unit Kerja.

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana